

SKRIPSI

ASPEK KONTRAKTUAL DALAM PERJANJIAN PENYEDIAAN TENAGA KERJA ADMINISTRASI DAN TEKNIK DI PT PLN (PERSERO) APJ MOJOKERTO



ARIES KURNIANTO

030111197U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**ASPEK KONTRAKTUAL DALAM PERJANJIAN PENYEDIAAN
TENAGA KERJA ADMINISTRASI DAN TEKNIK DI PT PLN
(PERSERO) APJ MOJOKERTO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



A. Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 131 878 393

Penyusun



Aries Kurnianto
NIM. 030111197U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2006**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.



.....

Anggota : 1. A. Yudha Hernoko, S.H., M.H.



.....

2. Lisman Iskandar, S.H., M.S.



.....

3. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.



.....

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK
ORANG TUAKU
TERIMA KASIH TELAH MELAHIRKAN AKU DAN MENDIDIK KU
DAN KAKEK NENEKKU
YANG TELAH MEMBESARKAN, MARAWAT, MENDIDIK, DAN
MEMBERI KASIH SAYANG SETIAP HARI DENGAN IKHLAS
DAN UNTUK ASTRILLITA TANJUNG
TERIMA KASIH TELAH MEMBERIKU KASIH SAYANG

**JIKA TIDAK BISA JADI ORANG PINTAR
JADILAH ORANG BAIK**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas rahmatnya dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya sebagai pelengkap salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak terdapat kekurangan. Dan merupakan suatu kebanggaan bagi saya apabila ada kritik dan saran yang disampaikan kepada saya, agar penulisan skripsi ini bisa menjadi sempurna lagi.

Dalam penulisan skripsi ini saya mendapatkan banyak sekali bantuan dan dorongan semangat agar cepat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Melalui kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak A. Yudha Hernoko, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Ibu Trisadini P. Usanti, S.H, M.H., Bapak Lisman Iskandar, S.H, M.S, Ibu Lanny Ramli, S.H., M.Hum. selaku Tim Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi.
3. Ibu Lanny Ramli, S.H., M.Hum., yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Mbah Kakung dan Mbah Putri (PAISID), terima kasih telah merawat, mendidik, memeberiku kasih murni dan ikhlas. You is my soul
5. Mama dan Papaku yang selalu aku sayangi, terima kasih telah melahirkan aku.
6. Adikku Bayu dan Tari terima kasih atas semangat yang kalian berikan untuk aku, semoga kalian menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab!
7. Ade'ku (ASTRILLITA TANJUNG) semua yang aku punya hanya untuk ade' seorang. You is everything, just only you in my heart.
8. Untuk Keluarga Besar PAISID, bagaimanapun juga kita adalah keluarga yang lahir dari pasangan PAISID. BERSATULAH!
9. Binsar dan Dimas Koes, kamu teman terbaik saya yang aku punya. Thanks for your support.
10. Untuk Minky, terima kasih buaaaaanyak atas masukkan dalam pembuatan skripsiku ini. Ok
11. Ibu Emy Hastuti, terima kasih banyak atas kelapangan hati untuk saya. Saya akan beri bukti kalau saya sayang dengan putri Ibu
12. Adimas, Andik, Ayu, Ayu cuprit, Arif mbah, Mr and Mrs Trisno. Terima kasih pada kalian semua atas do'a dan semangatnya. Kalian telah memberikan aku rona-rona kehidupan. Trust your Heart
13. Herlambang, Ahrul, Ronald, Ony, terima kasih banyak atas saran kalian semua. Saran kalian bermanfaat sekali untuk menjalani hidup sebagai lelaki.

14. Buat teman-teman parkiran m-web, bersatu kita teguh bercerai kita hancur. Apapun yang terjadi kita tetap teman. Ok
15. Teman-temanku angkatan 2001 yang gak bisa saya sebutkan satu persatu dan semua pihak yang turut membantu dan membantu dan mendukungku.

Terbesit setitik harapan semoga tulisan ini dapat mempunyai arti dan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 06 Juni 2006

Penulis,

Aries Kurnianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah..... 1

2. Penjelasan Judul..... 7

3. Alasan Pemilihan Judul..... 8

4. Tujuan Penulisan..... 9

5. Metode Penelitian..... 9

6. Pertanggungjawaban Sistematika..... 11

BAB II HUBUNGAN HUKUM PT. PLN (Persero) APJ

MOJOKERTO DENGAN PT. BINA ELEKTRIKA

MANDIRI..... 13

1. Pemahaman Tentang Kontrak Kerja..... 13

2. Dasar Hubungan Hukum PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI.....	16
3. Klausula Perjanjian Kerja Antara PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI.....	21

BAB III	UPAYA HUKUM BAGI PEMEGANG KONTRAK KERJA DALAM PERJANJIAN ANTARA PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO DENGAN PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI.....	29
	1. Upaya Penyelesaian Perselisihan.....	29
	2. Pemberian Ganti Rugi.....	36
BAB IV	PENUTUP.....	41
	1. Kesimpulan.....	41
	2. Saran.....	42

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perkembangan dunia bisnis semakin pesat ketika dihadapkan pada tuntutan dan kebutuhan manusia yang semakin beragam. Kompleksitas ini semakin bertambah manakala dihubungkan dengan pola interaksi bisnis yang terjalin di masyarakat modern. Aktifitas tersebut yang akhirnya merambah bidang hukum, yang *notabene* diharapkan senantiasa adaptif dan reaktif dalam merespon segala bentuk perubahan dan tantangan perkembangan jaman. Perubahan yang cepat dibidang perdagangan dan ekonomi, sekaligus menuntut perubahan dan perkembangan hukum yang cepat, dinamis dan aktual (*responsive law*).¹

Dunia bisnis mempunyai pola hubungan diantara para pelaku bisnis yang ada senantiasa menginginkan yang cepat dan tentunya berorientasi pada efisiensi waktu dan juga uang. Sehubungan dengan kebutuhan tersebut maka dibutuhkan kerangka yang mampu memuat bingkai yang dapat mewedahi kebutuhan akan hukum yang ada dalam pelaku bisnis tersebut. Kerangka tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian atau Kontrak. Melalui Kontrak tersebut para pelaku bisnis menuangkan maksud dan tujuan interaksi antara mereka.

Hakikat Hukum Perjanjian pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan hukum pelaku bisnis, dalam arti tidak hanya sekedar mengatur tetapi lebih dari pada itu yaitu memberikan keleluasaan dan kebebasan yang sepenuhnya kepada para pelaku bisnis.

¹ A. Yudha Hernoko, Perkembangan *Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak*, Kumpulan Artikel Hukum Kontrak dan Hukum Jaminan, h.2

Perjanjian dalam dunia bisnis disebut dengan Kontrak yang artinya adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis.²

Perjanjian yang dimaksud juga diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata atau disebut dengan Burgerlijke Wetboek atau disingkat dengan BW), yang menentukan : “Suatu Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) BW yang menentukan : “Suatu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan demikian mengikatnya suatu Perjanjian adalah jika Perjanjian dibuat memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

1. Sepakat yang mengikatnya dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hak tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Perjanjian yang dibuat antara para pihak tersebut saat ini sering dijumpai dengan adanya Perjanjian Kerja Sama antar dua perusahaan, yaitu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan perusahaan yang menyediakan tenaga kerja.

Dalam menjalankan bisnisnya PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO berhubungan dengan pihak lain. Hubungan tersebut meliputi berbagai bidang, antara lain

² Veithzal Rivai, *ESENSI HUKUM BISNIS INDONESIA*, PRANADA MEDIA, Jakarta, 2004, h.12

pengadaan tenaga kerja dalam bidang administrasi dan teknik yang merupakan tenaga kerja pokok dalam perusahaan. Terkait dengan pengadaan tenaga kerja di bidang administrasi dan teknik PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO mengikatkan menjali hubungan dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI . Dalam hal ini pihak-pihak tersebut diatas harus memosisikan diri sedemikian rupa agar menciptakan hubungan kerja atau bisnis yang sehat dengan kata lain peran mereka adalah sebagai mitra atau partner, sehingga dengan adanya kemitraan dalam berbisnis akan mengarah pada pola hubungan simbiosis mutualisme.³

Hubungan yang terjalin diantara kedua Perusahaan tersebut dibentuk dalam kerangka hubungan Perjanjian yang saling menguntungkan sesuai dengan esensi tujuan dibuatnya kontrak tersebut. Hubungan kontraktual yang terjalin diantara mereka dituangkan dalam suatu Perjanjian yang sebelumnya telah dibicarakan diantara kedua belah pihak. Dalam hal ini kontrak kerja yang terjadi haruslah sesuai dan dikondisikan dengan pola hubungan yang dapat memfasilitasi hak dan kewajiban yang terjadi diantaranya.

Perjanjian yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Mojokerto, selanjutnya disingkat PT PLN (Persero) APJ Mojokerto) dengan PT. Bina ElektriKa Mandiri Mojokerto merupakan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi dan Teknik, bukan Perjanjian Perburuhan. Dalam menjalankan hubungan kerjasama tersebut, masing-masing pihak yaitu PT PLN (Persero) APJ Mojokerto dan PT. Bina ElektriKa Mandiri Mojokerto membuat kesepakatan yang disebut dengan Kontrak Kerja. Kontrak kerja merupakan suatu bentuk Perjanjian yang menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih

³ A. Yudha Hernoko , Pengembangan Kontrak Win-win Di Dunia Bisnis, Amrta, vol 1 Januari-april, h-28

yang membuatnya. Dalam bentuknya, Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung kesanggupan yang harus dilaksanakan dan dituangkan dalam bentuk tertulis.⁴

Perjanjian Kerja Sama tersebut dibuat dalam “Surat Perjanjian Nomor : 057.Pj/041/APJ-MJK/2005” tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi dan Teknik antara PT PLN (Persero) APJ Mojokerto dengan PT. Bina ElektriKa Mandiri Mojokerto.

Para Pihak dalam Perjanjian tersebut menerangkan :

- a. Bahwa Pihak Kedua dalam hal ini PT. Bina ElektriKa Mandiri Mojokerto menyediakan Tenaga Kerja Administrasi dan Teknik untuk melaksanakan pekerjaan Pihak Pertama dalam hal ini di Unit-Unit dalam wilayah kerja PT PLN (Persero) APJ Mojokerto.
- b. Bahwa, Pihak Kedua dalam hal ini PT. Bina ElektriKa Mandiri Mojokerto menyatakan bersedia untuk mengerahkan 74 (tujuh puluh empat) orang Tenaga Kerja Administrasi dan Teknik yang telah mempunyai hubungan kerja dengan Pihak Kedua yang dinyatakan dalam Perjanjian Kerja secara tertulis dengan Tenaga Kerja yang bersangkutan, dan diberikan perlindungan kerja serta syarat-syarat kerja oleh Pihak Kedua sesuai perundang-undangan yang berlaku, untuk dipekerjakan oleh Pihak Pertama di : **Kantor APJ Mojokerto, UP Mojokerto Utara, UP Mojokerto Selatan, UJ Mojokerto, UPJ Mojoagung, UPJ Jombang, UPJ Ngoro, UPJ Ploso, UPJ Mojosari, UPJ Pacet, UPJ Kertosono, UPJ Warujayeng, dan UPJ Nganjuk** PT PLN (Persero) APJ Mojokerto.

Selanjutnya pada Pasal 2 Perjanjian tersebut ditentukan Lingkup / Bidang Pekerjaan dan Persyaratan Teknis sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempekerjakan 74 (tujuh puluh empat) orang Tenaga Kerja Administrasi dan Teknik di **Kantor APJ Mojokerto, UP Mojokerto Utara, UP Mojokerto Selatan, UJ Mojokerto, UPJ Mojoagung, UPJ Jombang, UPJ Ngoro, UPJ Ploso, UPJ Mojosari, UPJ Pacet, UPJ Kertosono, UPJ Warujayeng, dan UPJ Nganjuk** PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Mojokerto, dengan Lingkup / Bidang Pekerjaan dan Persyaratan Teknis sebagai berikut :

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 1990 h.1

- a. Melakukan pekerjaan Administrasi dan Teknik di lokasi kerja Perusahaan PIHAK PERTAMA, khususnya Pelayanan Pelanggan, Call Center, Pelayanan Gudang, Operator Telepon, Kesekretariatan, dan Pelayanan Teknik.
- b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Perusahaan PIHAK PERTAMA.
- c. Waktu Kerja Tenaga Kerja Administrasi dan Teknik dilakukan setiap hari mulai Pukul 07.30 sampai dengan Pukul 16.00 WIB.
- d. Kelebihan Waktu Kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) c Pasal ini, diperhitungkan sebagai Waktu Kerja Lembur dengan perhitungan Upah Lembur per Jam sebagai berikut :

$$1/173 \times \text{Upah Rata-Rata per Bulan} \times 2$$

- e. Tenaga Kerja Satuan Administrasi dan Teknik yang ditugaskan ke luar lingkungan lokasi Perusahaan PIHAK PERTAMA dengan lokasi yang berada dalam jarak paling dekat 25 km dari batas kota tempat kedudukan Tenaga Kerja (Kantor / tempat / lokasi / tempat bekerja), diberikan Biaya Perjalanan Dinas sebagai berikut :

Di Kota lain di luar Ibukota Propinsi

- Kurang dari 24 Jam ... = Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per hari.
- Diatas 24 Jam = Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) per hari.

Di Kota lain di Ibukota Propinsi

- Kurang dari 24 Jam ... = Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari.
- Diatas 24 Jam = Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari.

- (2) Pihak Pertama dapat merubah Lingkup / Bidang Pekerjaan dan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, atas kesepakatan Pihak Kedua.

Perjanjian Kerja Sama yang demikian memang diperkenankan, namun hal yang perlu diketahui bahwa tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan yang membutuhkan Tenaga Kerja dengan Perusahaan yang menyediakan tenaga kerja.

Mengenai jenis-jenis pekerjaan yang dapat dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama, dapat dilihat pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UU Nomor 13 Tahun 2003) yang isinya menyatakan bahwa :

- (1) Pekerja/Buruh dari Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
- (2) Penyedia Jasa Pekerja/Buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya hubungan kerja antara Pekerja/Buruh dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh ;
 - b. Perjanjian Kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf “a” adalah Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan atau Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak ;
 - c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh ;
 - d. Perjanjian antara Perusahaan Pengguna Jasa Pekerja/Buruh dan Perusahaan lain yang bertindak sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat Pasal-Pasal sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini.
- (3) Penyedia Jasa Pekerja/Buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, menjadikan suatu ketertarikan untuk membahas dalam suatu skripsi dengan mengajukan permasalahan:

- a. Apa dasar hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI ?
- b. Upaya hukum apa yang dilakukan bagi pemegang kontrak kerja dalam perjanjian antara PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI?

2. Penjelasan Judul

Skripsi berjudul “ASPEK KONTRAKTUAL DALAM PERJANJIAN PENYEDIAAN TENAGA KERJA ADMINISTRASI DAN TEKNIK DI. PT PLN (PERSERO) APJ MOJOKERTO ”, dijelaskan artinya sebagai berikut:

Hubungan kontraktual maksudnya yaitu hubungan yang didasarkan atas Perjanjian atau Kontrak yang dibuat antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya.

PT PLN (Persero) APJ Mojokerto dengan PT Bina ElektriKa Mandiri Mojokerto adalah Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja yang sama-sama berbentuk Badan Hukum.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui kontrak atau perjanjian inilah tercipta hubungan hukum antara kedua belah pihak yaitu PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI

MOJOKERTO yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing – masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak atau perjanjian yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan yang mana itu hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya saja. Para pihak dalam perjanjian ini telah mengadakan hubungan kontraktualnya dalam hal penyediaan tenaga kerja yang juga dapat disebut tenaga borongan atau dapat dikatakan tenaga kerja outsourcing.

3. Alasan Pemilihan Judul

Perjanjian Kerja Sama untuk Pengadaan Tenaga Kerja memang memudahkan dan menguntungkan Perusahaan yang membutuhkan Tenaga Kerja, karena tidak harus mengatur hubungan kerja, melainkan cukup mengadakan hubungan kerja dengan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja.

Pengadaan Tenaga Kerja dengan mengambil dari Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja terjadi suatu aturan, sehingga tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan dengan Pengadaan Tenaga Kerja.

Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) APJ Mojokerto dengan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja tidak untuk pekerjaan musiman, melainkan yang menyangkut pekerjaan pokok. Hal inilah yang dijadikan alasan dipilihnya judul skripsi sebagaimana disebut di atas.

4. Tujuan Penulisan

- a. **Tujuan akademis**, yaitu guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- b. **Tujuan praktis**, yaitu untuk mengetahui apakah Perjanjian Kerja Sama yang dibuat antara PT PLN (Persero) APJ Mojokerto dengan PT Bina ElektriKa Mandiri Mojokerto tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan dan upaya hukum apakah yang ditempuh oleh Pekerja jika ternyata Perjanjian Kerja Sama itu dibatalkan.

5. Metode Penulisan

Agar penulisan skripsi ini memperoleh hasil yang obyektif, maka dibutuhkan data-data dan informasi-informasi yang actual dan relevan. Sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai sarana dan pedoman dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Pendekatan masalah

Pemahaman dan pengkajian masalah dilakukan dengan metode normatif dengan didukung pendekatan *statute approach* yaitu pendekatan yang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan *conceptual approach* yaitu pendekatan secara konsep yang menjadi landasan pokok masalah.

b. Bahan hukum

Dalam skripsi ini penulis menggunakan dua bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini KUH Pedata dan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berasal dari literature serta doktrin-doktrin yang relevan dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajari.

d. Analisis bahan hukum

Analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini dibagi menjadi empat Bab, dan masing-masing Bab terdiri dari Sub-Sub Bab, sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yang disajikan untuk mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan skripsi. Pada Bab ini berisikan gambaran umum permasalahan yang dibahas yang akan diletakkan pada latar belakang permasalahan, sedangkan permasalahannya akan diletakkan pada rumusan masalah. Pembatasan materi pembahasan agar terjadi suatu kesatuan dalam penafsiran, dapat dilihat pada alasan pemilihan judul. Dalam pembahasannya agar sesuai dengan kadar sebagai karya ilmiah, dipergunakan metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan kerangka penyusunan skripsi diletakkan pada pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, adalah mengenai Hubungan hukum antara para pihak yaitu PT PLN (Persero) APJ Mojokerto dengan PT Bina ElektriKa Mandiri Mojokerto. Pada sub babnya akan diuraikan tentang pemahaman kontrak kerja. Sub bab yang kedua membahas tentang klausula perjanjian kerja antara PT PLN (Perseo) APJ Mojokerto dengan PT Bina ElektriKa Mandiri Mojokerto.

Bab III, pada bab ini akan membahas tentang Penyelesaian perselisihan sengketa dan upaya hukum yang bisa ditempuh bagi pemegang kontrak kerja dalam hal ini adalah PT PLN (Persero) APJ Mojokerto dan PT Bina ElektriKa Mandiri Mojokerto, sehingga kepentingan para pihak dapat terlindungi. Sub bab yang kedua membahas tentang adanya pelaksanaan ganti rugi atas kerugian yang akan diterima para pihak jika salah satu pihak melakukan perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi.

Bab IV, Penutup yang pada hakikatnya merupakan suatu kajian yang beranjak dari masalah dan diakhiri dengan suatu konklusi yang merupakan jawaban atas masalah yang dikaji. Sub Bab-nya terdiri dari kesimpulan, yang merumuskan kembali secara singkat jawaban masalah sebagaimana telah diuraikan dalam Bab-Bab uraian yang harus dikaitkan dengan Sub Bab Pendahuluan.

BAB II

HUBUNGAN HUKUM PT.PLN (Persero) APJ MOJOKERTO DENGAN PT.BINA ELEKTRIKA MANDIRI MOJOKERTO

1. Pemahaman Tentang Kontrak Kerja

Adanya kontrak diharapkan hal-hal yang berkaitan dengan keinginan atas kerjasama kedua belah pihak dapat tertuang di dalam kontrak terutama menyangkut hak dan kewajiban. Sehubungan dengan itu, maka dibutuhkan kerangka yang mampu meringkai dan mewartakan kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam berinteraksi, yaitu dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak. Melalui kontrak para pelaku bisnis menuangkan maksud dan tujuan interaksi di antara mereka, sehingga dalam berkontrak seseorang terikat dengan apa yang telah diperjanjikan. Menurut Harijan Rusli istilah perjanjian sebagai suatu janji yang mana bila janji-janji tersebut itu tidak dilaksanakan maka secara khusus pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan janji itu secara paksa atau menuntut ganti rugi⁶

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *Agreement* dalam bahasa Inggris. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak telah setuju melakukan sesuatu, dengan kata lain bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu sama artinya⁷.

Menurut pasal 1233 BW perjanjian atau persetujuan dan undang-undang dapat melahirkan perikatan. Perikatan berasal dari bahasa Belanda *Verbintenis* dan *Binding*

⁶ Harijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, h.28

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990, h.1

dalam bahasa Inggris. Ajaran umum mengenai perikatan yang bersumber pada persetujuan diatur dalam pasal 1313 BW sampai dengan pasal 1351 BW.

Istilah kontrak lebih tepat jika disepadankan dengan istilah perjanjian, yang membedakannya adalah bahwa ruang lingkup kontrak lebih sempit bila dibandingkan dengan perjanjian, karena didalam kontrak hanya memuat tujuan khusus ke arah bisnis. Kontrak pada umumnya dititik beratkan pada suatu pemikiran tentang adanya keuntungan komersial yang akan diperoleh oleh kedua beleh pihak yang terkait didalamnya, sedangkan perjanjian dapat juga berarti *social Agreement* yang belum tentu menguntungkan secara komersial⁷.

Selain itu istilah *contract* lazim digunakan oleh Negara-negara yang menganut *Common Law System* dan istilah perjanjian atau *Agreement* digunakan oleh Negara-negara yang menganut *Civil Law System*. Istilah kontrak sendiri dalam bahasa Indonesia bukan merupakan istilah yang asing. Misalnya dalam hukum kita sudah lama mengenal istilah “kebebasan Berkontrak” bukan kebebasan “berperjanjian”, “berpenghutang”, atau “berperikatan”⁸.

Dari ketiga istilah yaitu perjanjian, perikatan, dan kontrak dapat ditarik kesimpulan bahwa perikatan lahir diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian secara sah dan kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak.

Dalam hal ini terkait dengan hubungan antara PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT.BINA ELEKTRIKA MANDIRI yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama yang kemudian disebut dengan kontrak kerja, kontrak tersebut tentang penyediaan tenaga kerja Administrasi dan Teknik. Dengan adanya

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Kontrak dan Pelaksanaannya*, Hand Out Mata Kuliah Hukum Perjanjian Dagang Internasional, Surabaya, h.1

⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, 2001, h.2

hubungan kerja ini maka masing-masing pihak mempunyai kewajiban. Namun sebelum terjadi hubungan kerja, para pihak harus mengadakan perjanjian kerja yang mempunyai syarat mutlak dalam hubungan kerja. Dengan kata lain, hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja yang secara yuridis menunjukkan bahwa hubungan antara para pihak berada dalam suatu ikatan, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa azas yang melandasi suatu perjanjian, yaitu:

a. Azas Kebebasan Berkontrak

Azas Kebebasan Berkontrak ini tersimpul dalam Pasal 1338 ayat 1 BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Walaupun begitu Undang-Undang tetap memberikan batasan didalam Pasal 1337 BW yang menyatakan bahwa perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan maupun Ketertiban Umum.

b. Azas Konsensualisme

Artinya perjanjian itu terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. Dari azas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu dapat dibuat secara lisan dan dapat pula dibuat secara tertulis, jika dikehendaki sebagai alat bukti. Azas ini terdapat dalam pasal 1320 jo 1338 BW

c. Azas Itikad Baik

Dalam Pasal 1338 ayat 3 BW dinyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pelaksanaan perjanjian yang dilandasi dengan itikad baik tidak hanya

ditekankan pada kemauan baik dan kejujuran para pihak, tetapi justru akan tampak pada pelaksanaan perjanjian oleh para pihak.

2. Dasar Hubungan Hukum PT.PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI

Dalam suatu hubungan bisnis antar perusahaan yaitu hubungan kerjasama PT.PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT.BINA ELEKTRIKA MANDIRI tentunya harus mempunyai hubungan hukum yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar yang “legal” dari hubungan tersebut.

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, dalam hubungan hukum itu hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Adapun yang dimaksud dengan subyek hukum dalam hubungan hukum antara PT.PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT.BINA ELEKTRIKA MANDIRI adalah, pihak pertama yang dalam hal ini adalah PT.PLN (Persero) APJ MOJOKERTO sebagai perusahaan yang berstatus sebagai badan hukum. Pihak kedua adalah PT.BINA ELEKTRIKA MANDIRI sebagai perusahaan yang berstatus badan hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu segi “*bevoegdheid*”, (hak) dengan lawannya “*Plicht*” (kewajiban)⁹.

Dasar terjadinya hubungan hukum antara PT.PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT.BINA ELEKTRIKA MANDIRI adalah adanya suatu perjanjian yang merupakan suatu peristiwa hukum yang konkrit, dimana hal perjanjian tersebut diatur dalam buku III BW, tentang Perikatan.

⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h.269

Perikatan dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi itu. Sedangkan untuk membentuk suatu persetujuan atau perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 BW), yaitu:

1. Para pihak telah saling menyatakan kehendak mereka untuk menutup perjanjian (kesepakatan).

Kesepakatan kehendak lahir ketika terjadi persesuaian kehendak antar kedua belah pihak yang membuat perjanjian atau kontrak tersebut.

Dalam hal ini terjadi persesuaian kehendak antara PT.PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan perusahaan penyedia tenaga kerja PT.BINA ELEKTRIKA MANDIRI. Dalam hal ini yang disebut PT.PLN (Persero) APJ MOJOKERTO adalah perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam bidang Administrasi dan Teknik, sedangkan yang disebut PT.BINA ELEKTRIKA MANDIRI adalah perusahaan penyedia tenaga kerja yang sebelumnya telah mengawali dengan penawaran (*offerte*) yang kemudian diikuti penerimaan penawaran (*acceptance*) dari PT.PLN (Persero) APJ MOJOKERTO sesuai dengan kontrak yang ditawarkan. Yang selanjutnya dituangkan dalam suatu kontrak tertulis.

Ketika suatu kontrak telah ditandatangani harus benar-benar memenuhi syarat-syarat kesepakatan kehendak yang artinya dalam suatu kontrak harus terhindar dari unsur paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) dan kesilapan (*dwaling*). Dan jika ditemui unsur paksaan, penipuan, dan kesilapan maka para pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pembatalan kontrak.

2. Para pihak cakap melakukan perbuatan hukum (*handelings bekwaam*)

Kecakapan berbuat dari para pihak dalam kontrak kerja sama dalam perjanjian penyediaan tenaga kerja adalah sangat menentukan karena terkait dengan kelangsungan pelaksanaan kontrak itu sendiri. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap sama sekali tanpa akibat, tetapi atas permintaan dapat dibatalkan. Kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat dirumuskan sebagai kemungkinan melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa diganggu gugat.

Yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah seperti yang tercantum dalam pasal 1330 BW yaitu:

a). Mereka yang belum dewasa

yang dimaksud belum dewasa berdasarkan BW adalah seperti yang tercantum dalam pasal 330 BW yaitu belum genap berusia 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin.

b). Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Pengampuan merupakan alat (sarana) untuk mencabut kecakapan melakukan perbuatan hukum dari orang-orang "Meerderjarigen" tertentu. Penempatan dibawah pengampuan ditetapkan oleh hakim yang sekaligus mengangkat curator, yang bertindak selaku wakil yang sah bagi curandus.

c). Orang-orang perempuan, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang persetujuan-persetujuan tertentu.

Dalam hal ini mengingat para pihak merupakan perusahaan yang berstatus Badan Hukum, maka dalam sahnya perjanjian kedua belah pihak bergantung pada siapa yang berwenang berbuat dalam perusahaan tersebut. Dalam perjanjian yang disepakati oleh

PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI ini yang berwenang adalah Ir. DWI KUSNANTO, selaku Manajer PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO yang disebut sebagai pihak pertama dan CATUR MEI HARMOKO, selaku Direktur PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua¹¹.

3. Sifat dan luas obyek perjanjian dapat ditentukan (*bepaalbaar*)

Dalam kontrak kerja sama dalam penyediaan tenaga kerja ini harus dengan tegas disebutkan mengenai obyek dalam suatu kontrak. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan para tenaga kerja, obyeknya adalah jenis pekerjaan yang dilakukan dan waktu kerja para tenaga kerja tersebut. Jadi para tenaga kerja harus mengetahui tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan yang melakukan kontrak dengan perusahaan penyedia tenaga kerja yang dalam hal ini adalah PT.PLN (Persero) APJ MOJOKERTO

4. Suatu sebab yang diperbolehkan

Suatu sebab atau yang biasa disebut *causa* perjanjian adalah apa yang ingin dicapai oleh para pihak dengan perjanjian, yaitu tujuan perjanjian, dan apa yang hendak dicapai oleh para pihak itu memang mungkin (bukan tidak mungkin) pada saat perjanjian tanpa *causa*. Karena suatu Perjanjian yang dibuat tanpa *causa* tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.

Sedangkan kata “diperbolehkan” disini mempunyai arti bahwa *causa* tersebut tidak terlarang, dan kriteria suatu *causa* adalah terlarang atau tidak ada pada rumusan pasal 1337 BW yang berbunyi:

¹¹ Surat Perjanjian, PT.PLN (Persero) APJ MOJOKERTO Dengan PT.BINA ELEKTRIKA MANDIRI Tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi Dan Teknik, No.057.PJ/ 041/ APJ-MJK/ 2005, h.1

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

Dan suatu sebab tersebut bisa dari, misalnya lahirnya perjanjian, prestasi yang diwajibkan dalam perjanjian, maksud para pihak, dan lain sebagainya.

Jika dari syarat sahnya perjanjian diatas sudah dipenuhi maka berarti sudah terjadi suatu perjanjian yang sah yang mana membawa akibat terjadinya hubungan hukum para pihak seperti yang tercantum dalam pasal 1338 BW ayat 1:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Selain itu, persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan, atau undang-undang (pasal 1339 BW).

Dan semua persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3 BW) yang maksudnya bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Dan berlakunya asas itikad baik ini bukan saja pada waktu perjanjian itu dibuat harus juga dilandasi dengan itikad baik, dengan demikian asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekenakanya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.

3. Klausula Perjanjian Kerja antara PT.PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT.BINA ELEKTRIKA MANDIRI

Persaingan usaha yang begitu ketat dan terjadi disemua lini lingkungan yang sangat kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan respons yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Untuk itu diperlukan suatu perubahan struktural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendali manajemen, dengan memangkas sedemikian rupa sehingga dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam kaitan itulah dapat dimengerti kalau kemudian muncul kecenderungan untuk memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan dari perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang disebut perusahaan penerima pekerjaan yang mana kedua belah pihak ini sepakat untuk mengikatkan diri mereka dalam Hubungan hukum antara perusahaan pemberi kerja dan perusahaan penerima kerja, yang biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak yang mana kontrak itu berisi hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kegiatan yang akan ataupun sedang dilaksanakan.

Dalam perjanjian kerja antara PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT.BINA ELEKTRIKA MANDIRI yang mempunyai klausula perjanjian yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Lingkup/ Bidang Pekerjaan dan Persyaratan Teknis
3. Pelaksanaan Pekerjaan dan Jaminan
4. Biaya Penyadia Jasa Tenaga Kerja
5. Tata Cara Pembayaran

6. Tanggung jawab dan Ganti rugi
7. Pajak
8. Jangka Waktu Perjanjian
9. Pengakhiran perjanjian
10. Force Majeure
11. pengalihan Perjanjian
12. Perubahan
13. Hukum yang berlaku
14. Penyelesaian Perselisihan
15. Ketentuan lain
16. Penutup.

Pada dasarnya perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI tersebut didasarkan pada kontrak-kontrak yang bersifat standar. Didalam kontrak-kontrak yang bersifat standar ini, pihak yang mempunyai posisi yang lebih kuat yang telah merancang kontrak tersebut. Pihak yang lebih lemah dihadapkan kepada situasi "*take it or leave it*".

Dalam sebuah perjanjian kerja yang telah disepakati PT.PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT.BINA ELEKTRIKA MANDIRI dalam prakteknya ada perjanjian yang pasal-pasal terdapat ketidak seimbangan. Hal tersebut dikarenakan pihak yang telah menyerahkan Draft kontrak kepada pihak lawan adalah pihak yang lebih siap dan lebih mempunyai potensi untuk mendesak kehendaknya didalam perjanjian. Hal ini dapat dipahami karena dengan menyerahkan draft tersebut , pihak ini seakan-akan mengarahkan pihak lawan untuk berbicara seputar draft yang

diserahkan. Dengan perkataan lain draft kontrak yang diserahkan merupakan *acuan* dalam negosiasi¹¹.

Dalam perjanjian tersebut diantaranya ada pasal yang mengatur tentang hubungan kerja, yang didalamnya menjelaskan tentang:

1. Bahwa kedua belah pihak akan saling memberitahukan apakah perjanjian tersebut akan diperpanjang atau berakhir, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian itu berakhir.
2. Bahwa pihak kedua yang kemudian disebut PT.BINA ELEKTRIKA MANDIRI dan kegiatannya harus melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh pihak pertama yang selanjutnya disebut PT.PLN (Persero) APJ MOJOKERTO

Pasal yang mengatur tentang lingkup atau bidang pekerjaan yang isinya menjelaskan tentang pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak kedua dalam hal ini PT.BINA ELEKTRIKA MANDIRI yaitu yang berkaitan dengan area pelayanan, jenis pekerjaan, waktu kerja tenaga kerja. Dalam hal ini pihak pertama yaitu PT.PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dapat merubah lingkup atau bidang pekerjaan sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak kedua.

Pasal mengenai pelaksanaan pekerjaan yang didalamnya mengatur tentang kewajiban tenaga kerja yang dipekerjakan pihak pertama yaitu wajib mentaati peraturan, ketentuan dan tata tertib yang berlaku di perusahaan pihak pertama. Pihak pertama berhak untuk memberikan perintah langsung atau tidak langsung kepada tenaga kerja. Pihak pertama berhak menentukan dan meminta pengganti tenaga kerja lain apabila tenaga kerja yang dipekerjakan di pihak pertama tidak cakap atau

¹¹ *Ibid*

melanggar peraturan, ketentuan, serta tata tertib yang berlaku di perusahaan pihak pertama.

Pasal mengenai honor yang akan diterima oleh tenaga kerja yang dipekerjakan pihak pertama, honorya ditentukan oleh perusahaan pihak pertama dalam perjanjian kerja yang tertulis yaitu pihak pertama membayar honor tenaga kerja Administrasi dan Teknik setiap bulan sebesar Rp.1.315.000 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) per orang.

Perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua perusahaan tersebut kebanyakan juga mencantumkan pasal mengenai hukum yang berlaku dan daerah hukum yaitu pasal yang mengatur tentang penyelesaian apabila terjadi perselisihan dalam hal pelaksanaan perjanjian diberlakukan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia melalui pengadilan-pengadilan dalam wilayah Republik Indonesia yang kemudian para pihak sepakat memilih domosili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI tersebut pada dasarnya mengacu pada UU. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, karena perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak berkaitan dengan pemborongan pekerjaan. Dalam UU. No. 13 tahun 2003 terdapat pasal yang mengatur tentang pemborongan pekerjaan, yaitu pada pasal 64 yang berbunyi:

“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/ buruh yang dibuat secara tertulis”

Sehubungan dengan jenis pekerjaan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang merupakan pekerjaan pokok tersebut tidak sesuai dengan pasal yang mengatur mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/ buruh. Sesuai pasal 65 ayat 2 UU. No.13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa syarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain, yaitu:

“Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama*
- b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja*
- c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan*
- d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.”*

Pada pasal 66 UU. No. 13 tahun 2003 juga mengatur tentang jenis pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan penyedia tenaga kerja, pada ayat 1 berbunyi:

“Pekerja/ buruh dari perusahaan penyedia tenaga kerja/ buruh tidak boleh melakukan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi”.

Perjanjian kerja berakhir secara tegas ditentukan didalam perjanjian itu sendiri, dilaksanakannya obyektif dalam perjanjian atau karena kesepakatan kedua belah pihak kontrak itu diakhiri sebelum berakhirnya sesuai dengan tanggal yang tercantum di dalam perjanjian itu. Akan tetapi adakalanya sebelum perjanjian berakhir seperti tanggal yang disebutkan dalam perjanjian , salah satu pihak memutuskan perjanjian kerja itu. Apabila telah disepakati bahwa untuk memutuskan suatu perjanjian secara

sepihak harus memperoleh persetujuan dari pihak lain karena memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain merupakan wanprestasi.

Hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI dalam perjanjian kerjasama tentang penyediaan tenaga kerja administrasi dan teknik merupakan hubungan antara majikan dengan majikan atau hubungan antara pengusaha dengan pengusaha yang dimana para pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang tertulis dalam surat perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam surat perjanjian tentang penyediaan tenaga kerja administrasi dan teknik antara PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI tersebut para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yang diantaranya PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO berhak atas 74 (tujuh puluh empat) orang tenaga kerja administrasi dan teknik yang telah mempunyai hubungan kerja dengan pihak kedua yaitu PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI yang dinyatakan dalam perjanjian kerja secara tertulis dengan tenaga kerja yang bersangkutan, dan diberikan perlindungan kerja serta syarat-syarat kerja oleh pihak kedua sesuai perundang-undangan yang berlaku, untuk diperkerjakan diberbagai wilayah pihak pertama yaitu PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO, yang kemudian pihak pertama berkewajiban untuk membayar uang penyediaan tenaga jasa tenaga kerja masing-masing 1 (satu) orang tenaga kerja administrasi dan teknik sebesar Rp. 1.315.000 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan berikut biaya waktu kerja lembur dan biaya perjalanan dinas. Dalam surat perjanjian kedua belah pihak tersebut juga tertulis hak dan kewajiban pihak kedua yaitu PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI yang berhak atas uang penyediaan jasa tenaga kerja administrasi dan teknik selambat-lambatnya pada pertengahan bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan berjalan, dan

pihak kedua berkewajiban untuk menyediakan 74 (tujuh puluh empat) orang tenaga kerja administrasi dan teknik untuk melaksanakan pekerjaan di pihak pertama.

PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI yang disebut sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja tersebut mempunyai perjanjian kerja dengan tenaga kerja yang dipekerjakan di PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO. Perjanjian kerja antara PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI dengan tenaga kerja termasuk dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang dilakukan untuk mengadakan hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu untuk pekerjaan tertentu.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Syarat-syarat perjanjian kerja waktu tertentu, sama dengan syarat-syarat seperti dalam perjanjian kerja pada umumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu adalah:

- a. yang sekali selesai atau sementara sifatnya;
- b. yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun;
tata cara jangka waktu dalam perjanjian pertama dibuat paling lama 2 tahun, dan dapat diperpanjang selama 1 tahun;
- c. yang bersifat musiman atau yang berulang kembali;
- d. yang bukan kegiatan yang bersifat tetap dan tidak terputus-putus;

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Perjanjian kerja waktu tertentu yang berdasarkan atas jangka waktu tertentu.
2. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas pekerjaan tertentu.

Dilihat dari pembagian tersebut diatas, perjanjian kerja antara PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI dengan tenaga kerja termasuk dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu, karena jangka waktunya terbatas, ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja yang diperkerjakan pihak kedua kepada pihak pertama tersebut merupakan pekerjaan tertentu yang sementara sifatnya

Dalam praktek menimbulkan para pihak berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan dirinya (menguntungkan dirinya) dalam berhadapan dengan lawan kontraknya, dan dia berusaha untuk membentengi dirinya dengan mencoba membuat kontrak yang isinya cenderung hanya menguntungkan dirinya sendiri¹². Dan terkadang cenderung lebih banyak menguntungkan pihak perusahaan. Sehingga hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan dengan tenaga kerja/ buruh adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja dimana perusahaan penerah tenaga kerja mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada tenaga kerja/ buruh sebagai pekerja.

¹² A. Yudha Hernoko (A. Yudha Hernoko IV), *Perspektif Pendekatan Sistem Terhadap Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar*, Kumpulan artikel Hukum Kontrak dan Hukum Jaminan, h.12

BAB III

UPAYA HUKUM BAGI PEMEGANG KONTRAK KERJA DALAM PERJANJIAN ANTARA PT. PLN (PERSERO) APJ MOJOKERTO DENGAN PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI

1. Upaya Penyelesaian Perselisihan

Dalam setiap usaha atau bisnis tidak menutup kemungkinan bagi para pihak mengalami suatu kerugian, dan hal tersebut adalah wajar bagi setiap orang yang menekuni suatu usaha untuk menerimanya sebagai suatu resiko.

Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut sebagai berikut:

a. Mekanisme tertentu untuk memutuskan kontrak

Agar pemutusan kontrak tidak dilaksanakan secara sembarangan sungguhpun pihak lainnya telah melakukan wanprestasi, maka hukum menentukan mekanisme tertentu dalam hal pemutusan kontrak tersebut. Mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban melaksanakan Somasi (Pasal 1238 BW)
2. Kewajiban memutuskan kontrak timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 BW)

b. Pembatasan terhadap pemutusan kontrak

Bahwa jika salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam kontrak tersebut berhak untuk memutuskan kontrak oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa restriksi yuridis berupa:

1. Wanprestasi harus serius
2. Hak untuk memutuskan kontrak belum dikesampingkan
3. Pemutusan kontrak tidak terlambat dilakukan
4. Wanprestasi disertai dengan unsur kesalahan¹³

Suatu perjanjian kerja kerap kali menimbulkan persengketaan dan sebagai upaya penyelesaian sengketa yang pada umumnya diselesaikan melalui:

A. Jalur Non Litigasi

Melalui Jalur Non Litigasi diharapkan bisa menghindari Stereotip penyelesaian sengketa melalui peradilan dan alasan untuk memakai Jalur Non Litigasi adalah antara lain:

1. Pengadilan sudah sarat beban (*overloaded*)
2. Prosedur dan Proses; Birokratis
3. Butuh waktu lama
4. Biaya mahal
5. Posisi para pihak saling bermusuhan
6. Sidang terbuka untuk umum
7. Pada umumnya pengetahuan hakim generalis
8. Indikasi praktek "*Money Game*" (oknum)
9. Putusan: kalah-menang (*Win-Lose*)

¹³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 98

10. Putusan; *Unreasonable & Unpredictable* (perlu tradisi anotasi dan eksaminasi)
11. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas putusan
12. Hambatan pelaksanaan putusan pengadilan
13. DII¹⁴

Upaya penyelesaian melalui jalur Non Litigasi dapat dilakukan melalui 2 jalur, yaitu antara lain:

a. Musyawarah atau Negosiasi

Dalam kegiatan bisnis, khususnya yang berskala global, dimana saling berinteraksi sebagai karakter manusia, kultur, kepentingan serta demikian kompleks dan dinamis pola hubungan diantara pelaku bisnis, tentunya dibutuhkan instrumen yang mampu mewedahi pelbagai kepentingan yang demikian kompleks tersebut. Salah satu instrumen penting dalam memfasilitasi kompleksitas kepentingan pelaku bisnis yaitu melalui negosiasi. Negosiasi sebuah instrumen yang menjembatani pelbagai kepentingan pelaku bisnis, pada dasarnya didasari atau tidak senantiasa dilakukan, baik dalam lingkup yang sederhana sampai yang paling rumit¹⁵.

Negosiasi adalah suatu proses diantara dua atau lebih para pihak yang berusaha mencapai permufakatan terhadap satu atau beberapa masalah, dan tanpa keterlibatan pihak ketiga.

¹⁴ Basuki Rekso Wibowo, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Hand Out Mata Kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif, Surabaya, h.1

¹⁵ A. Yudha Hernoko (A. Yudha Hernoko V), *Prinsip-Prinsip Negosiasi Dalam Bisnis*, Kumpulan Artikel Hukum Kontrak dan Jaminan, h.6

Negosiasi merupakan "*fact of life*" atau keseharian. Setiap orang melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya sesama mitra bisnis, kuasa hukum dengan pihak lain yang sedang bersengketa. Negosiasi merupakan *basic means* untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain

Secara umum tehnik negosiasi dapat dibagi menjadi:

- Tehnik Negosiasi yang kompetitif dan kooperatif (Williams, 1983)
- Tehnik yang bertumpu pada posisi (Positional based) dan tehnik yang bertumpu pada kepentingan (Interest based) (Fisher dan Ury, 1991)¹⁶

Negosiasi menjadi efektif (mencapai suatu kesepakatan yang bersifat stabil), apabila memiliki prasyarat kondisi sebagai berikut:

- Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh (*Willingness*);
- Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*Preparedness*);
- Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*Authoritative*);
- Memiliki kekuatan yang relative seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*Relative Equal Bargaining Power*);

¹⁶ M.Zaidun, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS)*, Hand Out Mata Kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif, Syrabaya, h.5-6

- Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah (*willingness To Settle*)¹⁷

b. Mediasi

Mediasi merupakan intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi, oleh pihak ketiga yang bisa diterima oleh pihak yang bersengketa dalam hal ini PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Dalam hal ini mediasi berfungsi sebagai membantu para pihak yang bersengketa agar secara sukarela berusaha mencapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan suatu persengketaan.

Mediasi pada dasarnya mengandung unsur sebagai berikut:

- Sebuah sarana untuk menyelesaikan persengketaan yang didasarkan oleh perundingan
- Tujuan dari mediasi ini adalah untuk menghasilkan kesepakatan yang nantinya dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berguna untuk mengakhiri sengketa
- Mediator adalah seorang pihak ketiga yang netral, yang dalam hal ini menjadi pihak ketiga yang terlibat dan diterima oleh kedua belah pihak
- Seorang mediator berfungsi untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah diantara kedua belah pihak

¹⁷ M. Zaidun, *Op. Cit.*, h. 14

- Seorang mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama proses perundingan berlangsung

Kebaikan (keuntungan) dari mediasi pada dasarnya mengandung unsur sebagai berikut:

- Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan perundingan
- Pihak ketiga yang netral yang disebut mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa didalam perundingan itu
- Mediator bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa
- Mediator mempunyai kewenangan membuat keputusan-keputusan selama proses perundingan berlangsung
- Tujuan Mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa¹⁸

B. Jalur Litigasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*wanpretatie*" artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan yang timbul karena undang-undang. Dengan adanya Pasal 1234 BW menyatakan bahwa

¹⁸ M. Zaidun, *Op. Cit.*, h.9

tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, maka dapat kita ketahui bentuk-bentuk dari wanprestasi ini adalah:

- a. tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. memenuhi prestasi tapi tidak baik atau keliru
- c. memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan¹⁹

Dalam Perjanjian kerja sama antara PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI terdapat pasal yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan yang terjadi oleh para pihak, yaitu pada Pasal 14 yang berbunyi:

“(1) Apabila terjadi perselisihan akibat penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.”

“(2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto”

Seperti yang kita ketahui, dalam dunia bisnis tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan dikemudian hari bagi para pihak. Penyelesaian melalui jalur litigasi ini merupakan alternatif terakhir karena sudah menjadi rahasia umum khususnya di Indonesia, mengenai tidak efektifnya dan efisiensinya. Bahkan belakangan muncul kritik bahwa proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak menjamin kepastian hukum (*uncertainty*), penuh kejutan dan tidak dapat diprediksi

(*unpredictable*), membuang waktu, dan biaya mahal. Bagi dunia bisnis proses yang demikian jelas mengakibatkan bonafiditas dan kredibilitas rendah serta ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*)

3. Pemberian Ganti Rugi

Masalah kerugian dan ganti rugi merupakan salah satu masalah parsial terpenting dalam kontrak kerja. Kata “kerugian” berasal dari kata “rugi” sehingga mudah diketahui apakah sebenarnya arti kerugian tersebut.

Dalam ilmu hukum kontrak dikenal beberapa doktrin hukum yang membatasi perolehan suatu ganti rugi dari pihak dirugikan oleh wanprestasi dari kontrak yang bersangkutan. Pembatasan terhadap perolehan ganti rugi dilakukan berlandaskan kepada satu prinsip yang sangat penting dalam hukum kontrak, yaitu ganti rugi tidak saja harus sesuai dengan kerugian tetapi juga harus sesuai dengan kesalahan dari si pelaku wanprestasi dan/ atau jika harus sesuai dengan kesalahan dari pihak dirugikan²⁰.

Berdasarkan Pasal 1243 BW kerugian diartikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

(1) Biaya,

Biaya adalah setiap *cost* yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi.

¹⁹ Subekti, *Op. Cit.*, h.45

²⁰ Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 142

(2) Kerugian,

Kerugian yang dimaksud adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai sebagai akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian.

(3) Bunga,

Bunga adalah yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh salah satu pihak karena pihak lawannya melakukan wanprestasi.

Ketentuan akan penilaian kerugian diatas harus didasarkan atas adanya kenyataan kerugian atau unsur pemenuhan atas kerugian yang diderita. Adapun unsur tersebut adalah:

- a. Keadaan tersebut terjadi bukan karena keadaan memaksa atau *force majeure* (Pasal 1245 BW).
- b. Kerugian yang mendapat ganti rugi oleh debitur, haruslah berdasarkan kerugian yang benar-benar terjadi dan adanya kehilangan atas keuntungan (Pasal 1246 BW).
- c. Ganti rugi hanya dibebankan atas kerugian yang nyata atau yang dapat diduga waktu penutupan perjanjian, kecuali adanya unsur tipu daya dalam pembuatan perjanjian (Pasal 1247 BW).
- d. Adanya ketentuan besar ganti rugi yang diperjanjikan dalam perjanjian, harus dipenuhi jika terjadi pelanggaran (Pasal 1249 BW).
- e. Jika ada keterlambatan dalam pemenuhan prestasi debitur, maka ganti rugi berdasarkan atas bunga (Pasal 1250 BW).

Sebenarnya ganti rugi yang ditetapkan dalam kontrak merupakan salah satu model pemberian ganti rugi dalam hukum kontrak. Model-model pemberian ganti rugi dalam hukum:

a. Ganti rugi dalam kontrak

Ganti rugi yang diberikan apabila suatu kontrak dalam provisi yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar pihak yang melakukan wanprestasi, maka pembayaran ganti rugi tersebut hanya sejumlah yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Tidak boleh ada yang dikurangi atau dilebihi.

b. Ganti rugi Ekspektasi

Ganti rugi yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah kerugian yang harus diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi terhadap kontrak yang bersangkutan. Dengan pembayaran ganti rugi dalam bentuk ekspektasi ini, pihak yang dirugikan seolah-olah ditempatkan pada tempat seandainya kontrak tersebut dapat berjalan dengan baik (seolah-olah tidak terjadi wanprestasi).

c. Pergantian biaya

Ganti rugi ini disebut juga ganti rugi dalam bentuk *Out Of Pocket*, yakni pergantian biaya yang sudah dikeluarkan (berdasarkan nilai pada kuitansi). Jadi dengan ganti rugi dalam bentuk *Out Of Pocket*, seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan kontrak harus diganti oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

d. Restitusi

Suatu nilai tambah yang diterima oleh pihak yang melakukan wanprestasi, nilai mana terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak oleh pihak lain dari yang melakukan wanprestasi. Nilai tambah tersebut jelas harus dikembalikan kepada pihak yang dirugikan sebagai ganti ruginya.

e. *Quantum Meruit*

Dalam hal ganti rugi dalam bentuk *quantum meruit* ini, yang dikembalikan kepada pihak yang dirugikan bukanlah manfaat (*benefit*) seperti pada biasanya restitusi, melainkan dikembalikan “nilai yang wajar” (*reasonable value*) dari hasil pelaksanaan kontrak yang telah dilakukan.

f. Pelaksanaan kontrak²¹

Salah satu bentuk ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan oleh pihak yang melakukan wanprestasi adalah paksaan pelaksanaan kontrak itu sendiri, yakni paksaan (lewat pengadilan) agar apa-apa yang telah dijanjikan dalam kontrak (yang semula tidak jadi dilaksanakan) agar dilaksanakan kembali.

²¹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 150

Dalam Surat Perjanjian antara PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI terdapat Pasal yang mengatur tentang tanggung jawab dan ganti rugi para pihak yaitu pada Pasal 6 ayat (1), yang berbunyi:

“(1) Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas semua kerugian, kerusakan atau resiko yang timbul terhadap PIHAK lain, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian masing-masing PIHAK.”

Dalam prakteknya pelaksanaan ganti rugi yang timbul terhadap pihak lain (Konsumen Listrik) sebagai akibat dari kesalahan tenaga kerja, maka pihak yang dirugikan tersebut menggugat ganti rugi kepada PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dikarenakan pihak yang dirugikan tersebut memiliki hubungan kontraktual hanya dengan PT. PLN saja. Atas pekerja yang telah melakukan kesalahan tersebut, PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dapat meminta pertanggung jawaban kepada PT. BINA ELEKTRIKA sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja tersebut yang dapat dilakukan dengan cara meminta penggantian pekerja yang telah melakukan kesalahan dengan tenaga kerja yang baru sesuai dengan Pasal 3 ayat 4 tentang pelaksanaan pekerjaan dan jaminan dalam Surat Perjanjian PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI No. 057.PJ/ 041/ APJ-MJK/ 2005.

Penentuan jumlah ganti rugi dalam suatu kontrak dapat mengundang banyak persoalan yuridis, karena menyangkut tentang bentuk ganti rugi yang diperbolehkan, batasan-batasan ganti rugi dan bagaimana pula jika ganti rugi tersebut terlalu memberatkan sehingga sebenarnya sudah merupakan suatu hukuman (*penalty*).

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Maksud kesimpulan dalam bab penutup ini adalah menyimpulkan seluruh uraian dan jawaban atas masalah yang ada didalam skripsi, antara lain sebagai berikut dibawah ini:

- a. Bahwa hubungan yang terjalin oleh para pihak merupakan hubungan yang didasarkan atas Perjanjian atau Kontrak kerjasama yang dibuat oleh para pihak dalam hal Penyediaan jasa tenaga kerja administrasi dan teknik yang dituangkan dalam surat perjanjian Nomor 057. PJ/ 041/ APJ-MJK/ 2005 Tentang penyediaan jasa tenaga kerja administrasi dan teknik antara PT. PLN (Persero) AREA PELAYANAN DAN JARINGAN MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI MOJOKERTO. Pada dasarnya kedudukan para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan yang tertuang dalam surat perjanjian yang mereka sepakati, hak dan kewajiban tersebut harus dipertanggung jawabkan secara baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perjanjian tersebut perlu diperhatikan klausula-klausula yang bersifat *win-win solution* karena menganggap bahwa seluruh kerugian yang akan timbul dikemudian hari akibat dari perjanjian yang dibuat dapat dicegah secara dini melalui klausula-klausula yang akan dibuat pada waktu awal dari proses perjanjian tersebut

b. Dalam perjanjian antara PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI disebutkan upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak apabila terjadi *wanpretatie* adalah melalui 2 jalur yaitu:

A. Jalur Non Litigasi;

B. Jalur Litigasi

Tujuan ganti rugi dalam kontrak adalah untuk menetapkan secara pasti suatu jumlah ganti rugi yang harus dibayar jika terjadi wanprestasi.

2. Saran

a. Dalam perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI hendaknya juga mencantumkan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tenaga kerja agar para tenaga kerja yang dipekerjakan perusahaan diperlakukan secara adil ditempat mereka bekerja. Para pihak harus konsekuen dengan perjanjian yang telah mereka sepakati, untuk itu dalam penyiapan kontrak dianjurkan adanya negosiasi sebelum masuk ke dalam pembuatan kontrak agar klausula-klausula yang terkandung dalam kontrak tersebut tidak berat sebelah atau tidak merugikan salah satu pihak. Untuk menghindari hal semacam itu sebaiknya para pihak menggunakan ahli hukum untuk mempersiapkan draft kontrak. Memang hal ini merupakan biaya tersendiri, akan tetapi apabila tidak demikian kemungkinan akan adanya kerugian yang lebih besar di belakang hari dapat saja terjadi. Cara preventif ini digunakan dengan anggapan bahwa seluruh kerugian yang akan timbul dikemudian hari dapat dicegah secara dini melalui klausula-klausula yang akan dibuat pada waktu awal proses perjanjian tersebut.

- b. *Wanpretatie* oleh salah satu pihak dapat menyebabkan kerugian pada pihak lain. Pada kenyataannya dalam surat perjanjian kerja tidak mengatur secara jelas. Oleh sebab itu hendaknya klausula-klausula yang ada dalam surat perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) APJ MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI disempurnakan dengan mencantumkan substansi ganti rugi yang timbul dari surat perjanjian tersebut. Sebisa mungkin mengedepankan jalan musyawarah karena selain menghemat biaya, waktu, dan tenaga, hubungan para pihak tetap terjaga dengan baik dan tetap terjaga dalam suasana kekeluargaan. Apabila ada pelanggaran terhadap kontrak yang telah dibuatnya sendiri, maka pengaturan terhadap konsekuensi pelanggaran tersebut haruslah dibuat seadil-adilnya, sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan. Karena itu, pengaturan tentang kerugian dan ganti rugi menjadi salah satu sasaran utama bahkan merupakan tujuan akhir dari hukum kontrak.

DAFTAR BACAAN

Fuady, Munir, **Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)**, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Hernoko A. Yudha, **Kumpulan Artikel Hukum Kontrak dan Hukum Jaminan**, Surabaya, 2002.

_____, **Perkembangan Kontrak Win-win Di Dunia Bisnis**, Amarta, Vol 1, Januari-April, 2002

_____, **Reinterpretasi dan Reorientasi Hukum Perjanjian**, Yuridika, Vol 17, No. 6 November-Desember, Universitas Airlangga, 2002

Marzuki, Peter Mahmud, **Kontrak dan Pelaksanaanya**, Hand Out Mata Kuliah Perjanjian Dagang Internasional, Surabaya

Rusli, Harijan, **Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996

Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 1990.

Subekti, R, Prof, SH dan R. Tirtosudibyo, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Wibowo, Basuki Rekso, **Penyelesaian Sengketa Alternatif**, Hand Out Mata Kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif, Surabaya

Zaidun, M, **Mekanisme Alternatif Penyallesaian Sengketa (MAPS)**, Hand Out Mata Kuliah Penyallesaian Sengketa Alternatif, Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Surat Perjanjian, PT. PLN (Persero)APJ MOJOKERTO dengan PT. BINA ELEKTRIKA MANDIRI Tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi dan Teknik, No. 057.PJ/ 041/ APJ-MJK/2005



SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 007 .Pj / 041 / APJ-MJK / 2005

TENTANG

PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA ADMINISTRASI DAN TEKNIK

ANTARA

PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN DAN JARINGAN MOJOKERTO

DENGAN

PT BINA ELEKTRIKA MANDIRI MOJOKERTO

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga, bulan Januari, tahun Dua ribu lima, bertempat di Mojokerto, telah dicapai kesepakatan antara :

1. **PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN DAN JARINGAN MOJOKERTO**, berkedudukan di Jalan RA. Basuni No. 67, Sooko, Mojokerto, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Ir. **DWI KUSNANTO**, selaku Manajer PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Mojokerto berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0171.K/440/DIR/2004 tanggal 9 Maret 2004 dan Surat Kuasa General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor : 003.Sku/021/DIST-JATIM/2004 tanggal 21 April 2004, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;

DENGAN

2. **PT BINA ELEKTRIKA MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Bola Basket MM / 06 Japan Raya Sooko, Mojokerto, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **CATUR MEI HARMOKO**, selaku Direktur PT Bina Elektrika Mandiri Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA ;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini, dapat juga disebut sebagai PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri, atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

Bahwa, PIHAK KEDUA menyediakan Tenaga Kerja Administrasi dan Teknik untuk melaksanakan pekerjaan PIHAK PERTAMA di Unit-Unit dalam wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Mojokerto.

Bahwa, PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk mengerahkan 74 (tujuh puluh empat) orang Tenaga Kerja Administrasi dan Teknik yang telah mempunyai hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA yang dinyatakan dalam Perjanjian Kerja secara tertulis dengan Tenaga Kerja yang bersangkutan, dan diberikan perlindungan kerja serta syarat-syarat kerja oleh PIHAK KEDUA sesuai perundang-undangan yang berlaku, untuk dipekerjakan oleh PIHAK PERTAMA di : Kantor APJ Mojokerto, UP Mojokerto Utara, UP Mojokerto Selatan, UJ Mojokerto, UPJ Mojoagung, UPJ Jombang, UPJ Ngoro, UPJ Ploso, UPJ Mojokari, UPJ Pacek, UPJ Kertosono, UPJ Warujayeng, dan UPJ Nganjuk PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Mojokerto.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal tersebut di bawah ini :



PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Perusahaan, adalah Kantor APJ Mojokerto, UP Mojokerto Utara, UP Mojokerto Selatan, UJ Mojokerto, UPJ Mojoagung, UPJ Jombang, UPJ Ngoro, UPJ Ploso, UPJ Mojosari, UFJ Pacet, UPJ Kertosono, UPJ Warujayeng, dan UPJ Nganjuk PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Mojokerto.
- (2) Tenaga Kerja, adalah Orang yang mempunyai hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA, yang diatur dalam Perjanjian Kerja secara tertulis.
- (3) Waktu Kerja, adalah hari dan jam kerja yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan operasional Perusahaan PIHAK PERTAMA.

PASAL 2

LINGKUP / BIDANG PEKERJAAN DAN PERSYARATAN TEKNIS

- (1) PIHAK PERTAMA mempekerjakan 74 (tujuh puluh empat) orang Tenaga Kerja Administrasi dan Teknik di Kantor APJ Mojokerto, UP Mojokerto Utara, UP Mojokerto Selatan, UJ Mojokerto, UPJ Mojoagung, UPJ Jombang, UPJ Ngoro, UPJ Ploso, UPJ Mojosari, UPJ Pacet, UPJ Kertosono, UPJ Warujayeng, dan UPJ Nganjuk PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Mojokerto, dengan Lingkup / Bidang Pekerjaan dan Persyaratan Teknis sebagai berikut :

- a. Melakukan pekerjaan Administrasi dan Teknik di lokasi kerja Perusahaan PIHAK PERTAMA, khususnya Pelayanan Pelanggan, Call Center, Pelayanan Gudang, Operator Telepon, Kesekretariatan, dan Pelayanan Teknik.
- b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Perusahaan PIHAK PERTAMA.
- c. Waktu Kerja Tenaga Kerja Administrasi dan Teknik dilakukan setiap hari mulai Pukul 07.30 sampai dengan Pukul 16.00 WIB.
- d. Kelebihan Waktu Kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) c Pasal ini, diperhitungkan sebagai Waktu Kerja Lembur dengan perhitungan Upah Lembur per Jam sebagai berikut :

$$1/173 \times \text{Upah Rata-Rata per Bulan} \times 2$$

- e. Tenaga Kerja Satuan Administrasi dan Teknik yang ditugaskan ke luar lingkungan lokasi Perusahaan PIHAK PERTAMA dengan lokasi yang berada dalam jarak paling dekat 25 km dari batas kota tempat kedudukan Tenaga Kerja (Kantor / tempat / lokasi / tempat bekerja), diberikan Biaya Perjalanan Dinas sebagai berikut :

Di Kota lain di luar Ibukota Propinsi

- Kurang dari 24 Jam = Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per hari.
- Diatas 24 Jam = Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) per hari.

Di Kota lain di Ibukota Propinsi

- Kurang dari 24 Jam = Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari.
- Diatas 24 Jam = Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari.

- (2) PIHAK PERTAMA dapat merubah Lingkup / Bidang Pekerjaan dan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, atas kesepakatan PIHAK KEDUA.



PASAL 3

PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN JAMINAN

- (1) Tenaga Kerja yang dikerahkan oleh PIHAK KEDUA untuk dipekerjakan di Perusahaan PIHAK PERTAMA harus telah mempunyai hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA yang dinyatakan dalam Perjanjian Kerja secara tertulis dengan Tenaga Kerja yang bersangkutan, dan diberikan perlindungan kerja serta syarat-syarat kerja oleh PIHAK KEDUA sesuai perundang-undangan yang berlaku, serta harus mempunyai kompetensi di bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA, Data Tenaga Kerja yang dikerahkan di Perusahaan PIHAK PERTAMA.
- (3) Tenaga Kerja yang dipekerjakan di Perusahaan PIHAK PERTAMA wajib mentaati peraturan, ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Perusahaan PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak menentukan dan meminta pengganti Tenaga Kerja lain apabila Tenaga Kerja yang dipekerjakan di Perusahaan PIHAK PERTAMA tidak cakap dan atau melanggar peraturan, ketentuan serta tata tertib yang berlaku di Perusahaan PIHAK PERTAMA.
- (5) Tenaga Kerja yang dipekerjakan di Perusahaan PIHAK PERTAMA wajib mentaati Waktu Kerja yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) c Perjanjian ini.
- (6) PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan perintah langsung atau tidak langsung kepada Tenaga Kerja, termasuk memberikan perintah untuk masuk kerja di luar Waktu Kerja dan di luar lingkungan Kantor Perusahaan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) c, d dan e Perjanjian ini, serta berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Kerja dan berhak memberikan teguran jika terjadi penyimpangan atau pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Lingkup / Bidang Pekerjaan dan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perjanjian ini.
- (7) Dalam melaksanakan pekerjaan di Perusahaan PIHAK PERTAMA, Tenaga Kerja diberikan Pakaian Seragam Dinas dan Kartu Tanda Pengenal sebagai identitas Perusahaan PIHAK KEDUA, dengan ketentuan tidak boleh menyerupai Pakaian Seragam Dinas Pegawai PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

BIAYA PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA

PIHAK PERTAMA membayar Biaya Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi dan Teknik kepada PIHAK KEDUA setiap bulan, yang dihitung berdasarkan :

- (1) Harga Biaya Penyediaan Jasa Tenaga Kerja 1 (satu) orang Tenaga Kerja Administrasi dan Teknik sebesar Rp. 1.315.000,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- (2) Biaya Waktu Kerja Lembur.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas.

PASAL 5

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA membayar Uang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya pada pertengahan bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan berjalan.



(2) Pembayaran Uang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, setelah PIHAK KEDUA mengajukan Surat Permohonan Pembayaran dengan melampirkan :

- a. Kwitansi dan Faktur, rangkap 2 (dua),
- b. Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan, berikut bukti-bukti lainnya seperti Daftar Pelaksanaan Waktu Kerja Lembur dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Faktur Pajak / SSP,
- d. Copy Bukti Pembayaran Jamsostek untuk bulan berjalan.
- e. Copy Surat Perjanjian.

PASAL 6

TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

(1) Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas semua kerugian, kerusakan atau resiko yang timbul terhadap PIHAK lain, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian masing-masing PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan menjamin serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan saat ini maupun dikemudian hari, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang timbul dari Tenaga Kerja, Mitra Kerja atau PIHAK lain yang mempunyai hubungan hukum dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

(3) Apabila dalam Perjanjian ini salah satu PIHAK menggunakan, atau menerapkan hak milik intelektual PIHAK lain, maka PIHAK tersebut bertanggung jawab terhadap penggunaan hak milik intelektual tersebut, serta membebaskan PIHAK yang lain dari segala kerugian dan atau akibat hukum lain yang mungkin timbul sebagai akibat tuntutan dari pemilik hak intelektual yang bersangkutan.

PASAL 7

PAJAK

Semua Pajak-Pajak, Bea, termasuk Bea Meterai maupun Biaya lainnya yang dikenakan sehubungan dengan Perjanjian ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun, dan berlaku terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan tanggal 30 Desember 2005.

(2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dan harus diberitahukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini, yang akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amendemen / Addendum atau Perjanjian baru.

PASAL 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk tertulis, dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud, secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak tanpa harus menunggu keputusan Hakim.



- (2) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kehendak mengakhiri Perjanjian ini dilaksanakan.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka Pihak yang mempunyai kewajiban dimaksud, diwajibkan memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) Pasal ini akan dituangkan secara tertulis yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah semua kejadian di luar kemampuan salah satu Pihak untuk mengatasinya, termasuk di dalamnya tidak terbatas oleh kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Departemen-Departemen, Instansi Sipil maupun TNI-POLRI, Bencana Alam, Banjir, Tanah Longsor, Pemberontakan, Huru Hara, Perang, Embargo, Blokade, Kebakaran, Sabotase, Petir, Gempa Bumi, Pemogokan Umum, Gangguan dan kejadian-kejadian lain yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini menimpa salah satu Pihak, maka Pihak yang terkena Force Majeure tersebut akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut dan 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya peristiwa tersebut.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

ASIL.

PASAL 11

PENGALIHAN PERJANJIAN

PARA PIHAK tidak berhak mengalihkan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini sebagian atau seluruhnya kepada Pihak lain, tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

PASAL 12

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan atau penambahan terhadap Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Amandemen atau Addendum, disetujui dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Usulan perubahan dan atau penambahan terhadap Perjanjian ini harus diajukan oleh Pihak yang menginginkan perubahan dan atau penambahan kepada Pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berlakunya perubahan dan atau penambahan yang diusulkan.

PASAL 13

HUKUM YANG BERLAKU

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto.



PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan unium yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto.

PASAL 15
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau dinyatakan batal oleh Hakim, dan atau ada perubahan Ketentuan / Instruksi dari otoritas yang lebih tinggi dari masing-masing Pihak, maka Perjanjian ini tidak batal secara keseluruhan, tetapi PARA PIHAK dengan itikad baik akan berunding untuk melakukan perbaikan atas ketentuan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK dengan itikad baik akan melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, agar maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian ini dapat dilaksanakan dengan baik.
- (3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menanda tangani dan pengganti-penggantinya.
- (4) Hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan melalui perundingan antara PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Berita Acara dan ditanda tangani bersama yang selanjutnya akan diikuti dengan Amandemen atau Addendum, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

PASAL 16
PENUTUP

Demikian, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli yang masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermeteral cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap Perusahaan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PT BINA ELEKTRIKA MANDIRI
MOJOKERTO



CATUR MEJ HARMOKO
Direktur

PIHAK PERTAMA

PT PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN DAN JARINGAN
MOJOKERTO



